

**PERATURAN DESA  
DESA SUNGAI CINGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM PEMBANGUNAN**



**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021**





**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM  
KABUPATEN BENGKALIS**

PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu adanya partisipasi Swadaya dan gotong Royong Masyarakat di desa Sungai Cingam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan desa tentang partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan sebagai dasar pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  7. Peraturan Bupati **Bengkalis** Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata **Cara** Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 60);
  8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51);
  9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52);
  10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52);
  11. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
  12. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Berita Desa Sungai Cingam Tahun 2020 Nomor 2);
  13. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020-2025 (Berita Desa Sungai Cingam Tahun 2020 Nomor 4).



**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM**

**MEMUTUSKAN:**  
**PERATURAN DESA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DESA**  
**DALAM PEMBANGUNAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sungai Cingam dan BPD adalah BPD Sungai Cingam;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sungai Cingam;
4. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Sungai Cingam kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala desa adalah Kepala Desa Sungai Cingam;
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sungai Cingam;
7. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Desa Sungai Cingam;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam



- pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa;
  16. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun;
  17. Gerakan Desa sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera bahagia dan berkelanjutan.
  18. Pembangunan adalah kegiatan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.
  19. Partisipasi swadaya adalah kegiatan masyarakat ikut melaksanakan Pembangunan dengan menyumbangkan barang dan Material.
  20. Gotong Royong dan kerja bakti adalah kegiatan bekerja bersama sama.
  21. Gotong Royong dan kerja bakti adalah kegiatan bekerja bersama sama untuk mencapai suatu hasil Pembangunan tanpa Harian Orang Kerja (HOK).

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Desa tentang Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat dilingkungan Pemerintah Desa Sungai Cingam agar lebih terarah.

#### **Pasal 3**

Tujuannya adalah memelihara budaya partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat pedesaan sebagai tradisi masyarakat desa Sungai Cingam.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dilingkungan Pemerintah Desa Sungai Cingam terdiri atas:

- (1) Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- (2) Waktu tempat, jenis kegiatan.
- (3) Larangan Bagi Masyarakat.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pasal 5**



- 1) Masyarakat berhak ikut menyumbang baik berupa material dan tenaga demi kelangsungan pembangunan Desa, Pembangunan Lingkungan dusun dan Pembangunan lingkungan RT/RW.
- 2) Jika terdapat Masyarakat ikut menyumbang baik berupa material dan tenaga masyarakat berhak mendapat penghargaan dari pemerintah Desa.
- 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala desa berdasarkan pertimbangan BPD, perangkat Desa dan ketua RT/RW.

## Bagian Kedua

### Pasal 6

Kewajiban Masyarakat dalam pelaksanaan swadaya Gotong Royong atau kerja bakti adalah:

- (1) Sekurang kurangnya 4 (Empat) kali dalam satu tahun masyarakat diharuskan ikut kerja bhakti yang dikoordinir oleh Ketua RT atau RW dan Kepala Dusun dan Perangkat Desa setempat.
- (2) Apabila diperlukan ikut kerja bakti masal maka masyarakat berkewajiban ikut dan Kepala Dusun akan mengatur pelaksanaanya.

### Pasal 7

Yang berkewajiban ikut melakukan Gotong Royong dan kerja bakti adalah nama yang tercantum sebagai Kepala Keluarga yang terdaftar pada administrasi Kependudukan Desa.

## BAB V

### WAKTU DAN JENIS KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan kerja bhakti mulai pukul 13.00-17.00 wib dan bisa dilakukan sesuai kesepakatan bersama warga setempat.
- (2) Jenis partisipasi swadaya, gotong royong dan kerja bakti yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melakukan kerja bakti pada:
  - a. Tempat Sosial, /umum,
  - b. Tempat ibadah,
  - c. Sarana Prasarana Lingkungan RT/RW
- (3) Tempat sosial/umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a adalah Poskamling, Sekolah, Jembatan, Polindes, Jalan Lingkungan/ Perkebunan Masyarakat atau fasilitas yang dimiliki Pemerintah Desa dengan kepentingan untuk Masyarakat umum.
- (4) Tempat ibadah sebagai mana dimaksud pada ayat2 (dua) huruf b adalah Mushola, Masjid.
- (5) Sarana Prasarana Lingkungan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c adalah jalan lingkungan, Saluran Air Lingkungan, Tempat sampah lingkungan atau Fasilitas yang dimiliki Lingkungan RT/RW.



## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat (Kepala Keluarga) diwajibkan ikut kerja bakti dan gotong Royong.
- (2) Apabila Masyarakat tidak ikut Gotong Royong dan kerja bakti harus mengganti dengan uang HOK senilai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi masyarakat yang melanggar peraturan ini mendapat sanksi dari Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan aturan lingkungan tersebut.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, <sup>25</sup>memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkandi : SUNGAI CINGAM

Pada Tanggal : 12 April 2021

KEPALA DESA SUNGAI CINGAM



Diundangkan di Desa Sungai Cingam  
Pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DESA SUNGAI CINGAM

IWAN SANTOSO

LEMBARAN DESA SUNGAI CINGAM TAHUN 2021 NOMOR 5



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA  
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT  
NOMOR 1a/BPD-SC/IV/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM  
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNANAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu adanya partisipasi Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat Di Desa Sungai Cingam;

b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan sebagai dasar pelaksanaanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

2. peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman Teknis peraturan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedopengelolaan keuangan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan bulan Bakti gotong royong masyarakat;



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sungai Cingam tentang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan;
- Kesatu : Menyetujui Peraturan Desa Sungai Cingam Tentang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Cingam

Pada Tanggal : 09 April 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD  
DESA SUNGAI CINGAM  
KETUA

  
  
**KUSNAN, S.Ag**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SUNGAI CINGAM**  
**KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

Alamat : Jl. H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kode Pos 28781

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BPD**

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 09 April 2021  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam  
Agenda : Partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan

Kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis telah mengadakan Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah BPD ini adalah :

1. Materi

- a. Pembahasan Tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
2. Unsur Pimpinan, Pendamping/Fasilitator, serta Narasumber Musyawarah:
- Pimpinan Rapat : Kusnan, S.Ag dari Ketua BPD
  - Notulensi : Mhd. Budiman, S.ST dari Sekretaris BPD
  - Narasumber : 1. Jamil, S.Pd.I dari Kepala Desa  
2. Iwan Santoso, S.Pd.I dari Sekretaris Desa







Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah BPD, menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah ini, yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Perdes Tentang Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan;





Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM

1	KUSNAN,S.Ag	Ketua	(.....  .....)
2	AGUS RIAWAN, A.Md	Wakil Ketua	(.....  .....)
3	MHD. BUDIMAN, S.ST	Sekretaris	(.....  .....)
4	MUHAMMAD IKMAL, S.Ap	Anggota	(.....  .....)
5	RIKO Rianto	Anggota	(.....)
6	EDI	Anggota	(.....  .....)
7	MARIAM	Anggota	(.....  .....)

Ketua BPD Sungai Cingam

  
  
**KUSNAN, S.Ag**



**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN**  
**09 APRIL 2021**

